



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No. 21 Kab. Sidrap
Telepon (0421) – Kode Pos 91611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nomor : 135 / IX / Tahun 2025

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang, perlu ditetapkan sistem pertanggungjawaban kinerja yang jelas, terukur dan efektif melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Institusi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 Nomor 61);
11. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 53 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Jasa.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU bertujuan :

- a. Untuk memperoleh Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang tercantum pada diktum KEDUA Keputusan ini merupakan acuan dalam penyusunan dokumen :

- a. Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- b. Rencana Kerja (Renja);
- c. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK);
- d. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- e. Serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal, 01 September 2025

KEPALA DINAS,



PATRIADI, S.E., M.Adm.Pemb.

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19761212 200801 1 016

Tembusan:

1. *Bupati Sidenreng Rappang selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;*
2. *Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;*
3. *Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang;*
4. *Kepala BPKD Kab. Sdrap selaku PPKD dan BUD;*
5. *Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;*
6. **Pertinggal!**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHARAGA DAN PARIWISATA DAN PARIWISATA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 135 / IX / 2025


TANGGAL : 01 September 2025

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS KEPEMUDAAN OLAHARAGA DAN PARIWISATA TAHUN 2025

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET 2025	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya peran pemuda dalam Pembangunan dan meningkatnya potensi ekonomi pariwisata daerah	Indeks Pembangunan Pemuda Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	IPP dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dari Domain Utama (Realisasi PAD Sektor Pariwisata / Total Realisasi PAD Daerah) x 100%	INDEKS PERSEN	70,13 0,10	Bidang Pariwisata
2	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian pemuda dalam pembangunan daerah melalui penguatan organisasi dan wirausaha kepemudaan	Jumlah Wirausaha Muda Aktif yang Terdata	Individu usia 16 - 30 tahun yang menjalankan usaha aktif	ORANG	120	Bidang Kepemudaan
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya serta event olahraga yang berdaya saing dan berkelanjutan	Jumlah Pelatih Tersertifikasi dalam Satu Tahun	Pelatih yang lulus uji kompetensi/ sertifikasi dalam periode tahun berjalan	ORANG	3	Bidang Olahraga
4	Meningkatnya potensi kepariwisataan daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Destinasi Unggulan Daerah	Wisatawan Tahun n – Wisatawan Tahun n-1 / Wisatawan Tahun n – 1) x 100	PERSEN	5	Bidang Pariwisata

5	Meningkatnya kualitas tata kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip	Laporan Hasil Evaluasi	ANGK A	59	Sekretariat
---	--	----------------------	------------------------	-----------	----	-------------

KEPALA DINAS,



PATRIADI, S.E., M.Adm.Pemb.

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19761212 200801 1 016